



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRONAL Panggilan RONAL Bin YASMI;**
2. Tempat lahir : Pekan Sabtu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/20 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pulutan Center 2 Blok H5, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., dan Alfatih Rizkha, S.H., Para Advokat LBH Fiat Justisia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Februari 2025 di bawah Nomor: 10/SK/PID/2025/PN Bsk;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk tanggal 14 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRONAL bin YASMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana** sesuai dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRONAL bin YASMI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti:
 - (1) 4 (Empat) buah emas berbentuk gelang dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Rantai dengan berat 17,5 gram (7 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Koin dengan berat 12,5 gram (5 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Tali rose gold dengan berat 5 gram (2 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Tali Merah dengan berat 2,5 gram (1 emas)
 - (2) 1 (satu) buah cincin emas dengan motif Pagar dengan berat 5 gram (2 emas)
 - (3) 2 (dua) Lembar Faktur atau Nota pembelian emas dengan Merk PERMATA RENO

Dikembalikan kepada Saksi Korban TAUFIK HIDAYAT;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



- (4) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA;
- (5) 1 (Satu) Lembar STNK Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA;
- (6) 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha;
- (7) 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Abu-abu;
- (8) 1 (Satu) Buah Tas Berwarna Hitam Dengan Merk Polo Miami;
- (9) 1 (Satu) helai Jaket berwarna Hijau Army dengan Merk STAIGGLERS;
- (10) 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Hitam dengan Merk ONESIST
- (11) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Biru Kombinasi dengan Merk NIKE

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/L.3.17/Eoh.2/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa SYAFRONAL** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 bertempat di rumah Saksi Taufik Hidayat (yang

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



selanjutnya disebut sebagai Saksi TAUFIK) yang berada di Perumahan Aldi Pagaruyung Satu, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada saat Terdakwa berangkat dari kediamannya berangkat menuju daerah Batusangkar dengan menggendari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ3334857, Nomor Mesin E3R4E0457210. Sesampainya di daerah Batusangkar, selanjutnya Terdakwa menuju Perumahan Aldi Pagaruyung Satu, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat berada di Perumahan Aldi Pagaruyung Satu tersebut, Terdakwa memantau beberapa rumah kosong penghuni dan akhirnya berhenti di rumah milik Saksi TAUFIK. Setelah memastikan rumah tersebut kosong tidak ada penghuni, Terdakwa menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut kemudian merusak dan membuka paksa pintu rumah menggunakan linggis yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian pemilik rumah dengan mengambil barang-barang berharga pemilik rumah antara:
 - 4 (empat) buah gelang emas;
 - 3 (tiga) buah cincin emas;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 7
 - Celengan yang berisikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Kantong plastic yang bersikan uang koin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi TAUFIK dan kembali Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah cincin emas telah Terdakwa jual kepada Sdr. AGUSTIAN (telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi TAUFIK pada saat Saksi ARWAN PRIATNA (selanjutnya disebut Saksi ARWAN) pengiriman video rekaman CCTV terkait keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa yang berada di depan rumah milik Saksi TAUFIK. Berdasarkan video tersebut selanjutnya Saksi TAUFIK meminta agar Saksi ARWAN memeriksa kondisi rumahnya tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, didapati kondisi pintu bagian belakang rumah milik Saksi TAUFIK telah terbuka dengan kondisi pintu yang rusak dan kondisi dalam kamar sudah berantakan. Berdasarkan peristiwa yang dialami tersebut selanjutnya Saksi TAUFIK membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/99/K/XII/2024/SPKT/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMBAR, tanggal 13 Desember 2024;

- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut, Saksi JIMMY berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang kemudian telah disita oleh penyidik, yaitu:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA
- 1 (Satu) Lembar STNK Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha
- 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Abu-abu
- 1 (Satu) Buah Tas Berwarna Hitam Dengan Merk Polo Miami
- 1 (Satu) helai Jaket berwarna Hijau Army dengan Merk STAIGGLERS
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Hitam dengan Merk ONESIST

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Biru Kombinasi dengan Merk NIKE
- 4 (Empat) buah emas berbentuk gelang dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Rantai dengan berat 17,5 gram (7 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Koin dengan berat 12,5 gram (5 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Tali rose gold dengan berat 5 gram (2 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Tali Merah dengan berat 2,5 gram (1 emas)
- 1 (satu) buah cincin emas dengan motif Pagar dengan berat 5 gram (2 emas)
- 2 (dua) Lembar Faktur atau Nota pembelian emas dengan Merk PERMATA RENO
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah milik Saksi TAUFIK tanpa izin dari Saksi TAUFIK.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi TAUFIK mengalami kerugian sebesar ± Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa SYAFRONAL** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 bertempat di rumah Saksi Taufik Hidayat Pgl Taufik (yang selanjutnya disebut sebagai Saksi TAUFIK) yang berada di Perumahan Aldi Pagaruyung Satu, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada saat Terdakwa berangkat dari kediamannya berangkat menuju daerah Batusangkar dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210. Sesampainya di daerah Batusangkar, selanjutnya Terdakwa menuju Perumahan Aldi Pagaruyung Satu, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada saat berada di Perumahan Aldi Pagaruyung Satu tersebut, Terdakwa memantau beberapa rumah kosong penghuni dan akhirnya berhenti di rumah milik Saksi TAUFIK. Setelah memastikan rumah tersebut kosong tidak ada penghuni, Terdakwa menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut kemudian merusak dan membuka paksa pintu rumah menggunakan linggis yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari pakaian pemilik rumah dengan mengambil barang-barang berharga pemilik rumah antara:

- 4 (empat) buah gelang emas;
- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 7
- Celengan yang berisikan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Kantong plastic yang bersikan uang koin

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi TAUFIK dan kembali Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah cincin emas telah Terdakwa jual kepada Sdr. AGUSTIAN (telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi TAUFIK pada saat Saksi ARWAN PRIATNA (selanjutnya disebut Saksi ARWAN) mengiriman video rekaman CCTV terkait keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa yang berada di depan rumah milik Saksi TAUFIK. Berdasarkan video tersebut selanjutnya Saksi TAUFIK meminta agar Saksi ARWAN memeriksa kondisi rumahnya tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, didapati kondisi pintu bagian belakang rumah milik Saksi TAUFIK telah terbuka dengan kondisi pintu yang dirusak dan kondisi dalam kamar sudah berantakan. Berdasarkan peristiwa yang dialami tersebut selanjutnya Saksi TAUFIK membuat Laporan Polisi dengan Nomor:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/99/K/XII/2024/SPKT/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMBAR,
tanggal 13 Desember 2024.

- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut, Saksi JIMMY berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang kemudian telah disita oleh penyidik, yaitu:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA
- 1 (Satu) Lembar STNK Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Marun dengan Nopol BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha
- 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Abu-abu
- 1 (Satu) Buah Tas Berwarna Hitam Dengan Merk Polo Miami
- 1 (Satu) helai Jaket berwarna Hijau Army dengan Merk STAIGGLERS
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Hitam dengan Merk ONESIST
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Biru Kombinasi dengan Merk NIKE
- 4 (Empat) buah emas berbentuk gelang dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Rantai dengan berat 17,5 gram (7 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Koin dengan berat 12,5 gram (5 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Tali rose gold dengan berat 5 gram (2 emas)
 - 1 (satu) buah Gelang Emas berbentuk Tali Merah dengan berat 2,5 gram (1 emas)
- 1 (satu) buah cincin emas dengan motif Pagar dengan berat 5 gram (2 emas)
- 2 (dua) Lembar Faktur atau Nota pembelian emas dengan Merk PERMATA RENO
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah milik Saksi TAUFIK tanpa izin dari Saksi TAUFIK.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi TAUFIK mengalami kerugian sebesar ± Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi yang terletak di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa diantaranya emas, *handphone*, kunci sepeda motor, sebuah celengan yang berisi uang tunai, serta uang koin. Semua barang-barang tersebut merupakan milik Saksi dan istri. Untuk emas yang diambil adalah emas berupa perhiasan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah gelang rantai sebanyak 7 (tujuh) emas, 1 (satu) buah gelang bentuk koin sebanyak 5 (lima) emas, 1 (satu) buah gelang tali *rose gold* sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah gelang tali merah sebanyak 1 (satu) emas, serta ada yang berupa cincin dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah cincin permata biru sebanyak 3 (tiga) emas, 1 (satu) buah cincin motif pisang sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah cincin motif pagar sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah cincin motif z sebanyak 1 (satu) emas, jumlah keseluruhan emasnya yaitunya sebanyak 23 (dua puluh tiga) emas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi note 7 warna biru, dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang di dalamnya kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyimpan barang-barang berupa emas tersebut ialah istri Saksi, dan yang Saksi ketahui barang-barang tersebut disimpan oleh istri

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Saksi di dalam lemari di balik lipatan baju yang berada di dalam kamar utama, dan untuk (satu) unit *handphone* diletakan di atas lemari yang berada di dalam kamar utama, serta 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang juga berada di dalam lemari yang berada dikamar utama;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor Saksi dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya pencurian karena berawal dari Saksi Arwan mengirimkan sebuah video dalam bentuk CCTV kepada Saksi dan menanyakan kenal atau tidaknya dengan salah seorang yang dicurigai yang menggunakan sepeda motor, Saksi menyatakan tidak kenal dengan seseorang yang dicurigai tersebut, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Arwan untuk melihatkan kondisi rumah Saksi, dan pada saat itu dalam keadaan *video call* dengan Saksi Arwan, Saksi melihat pintu utama rumah Saksi masih dalam keadaan aman-aman saja dan dalam kondisi terkunci, kemudian Saksi meminta kepada Saksi Arwan untuk melihat melalui pintu belakang dan Saksi melihat bahwa pintu belakang telah terbuka dan terdapat kerusakan pada pintu tersebut dan kemudian Saksi meminta tolong untuk melihat kamar utama Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat kamar utama sudah dalam keadaan berantakan, seluruh pakaian yang ada di dalam lemari sudah keluar dan sudah berantakan, melihat kondisi rumah Saksi yang seperti itu Saksi mematikan sambungan *video call* dengan Saksi Arwan dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi langsung menuju ke kamar utama yang mana tempat Istri Saksi menyimpan barang berupa emas dan kemudian Saksi melihat bahwa barang berupa emas sudah tidak ada lagi di tempat sebelumnya Istri Saksi menyimpan barang tersebut, dan setelah Saksi sadar bahwa di rumah Saksi sudah terjadi pencurian, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa awalnya kondisi pintu masuk bagian belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan tidak rusak dan setelah adanya pencurian Saksi melihat pintu dalam keadaan rusak dan ada bekas bukaan paksa yang mengakibatkan besi pada pengunci pintu tersebut rusak;
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil tersebut adalah Saksi dan Istri, dan Saksi ataupun Istri Saksi tidak pernah memberikan izin kepada seseorang ataupun Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi setelah diambarnya;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kehilangan semua barang milik Saksi tersebut lebih kurang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi tersebut tidak ada gerbang pagarnya hanya ada tembok saja, jadi siapapun bisa masuk langsung ke dalam bagian rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa emas perhiasan, dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALAMRA panggilan AL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian di rumah milik Saksi Taufik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi Taufik yang terletak di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian karena pada saat itu Saksi yang merupakan tetangga Saksi Taufik pulang ke rumah Saksi untuk istirahat, Saksi melihat di rumah Saksi Taufik ada keramaian dan banyak sepeda motor, kemudian Saksi berhenti di depan pintu masuk kompleks dan disanalah teman-teman tetangga bercerita kalau rumah Saksi Taufik kemalingan, pada saat itu Saksi hanya melihat dari kejauhan saja karena orang sudah ramai di depan rumah Saksi Taufik. Kemudian Saksi ada mendapatkan cerita langsung dari Saksi Taufik terkait kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil dari rumah Saksi Taufik berupa emas perhiasan, *handphone*, kunci sepeda motor dan celengan. Saksi tidak mengetahui detail daripada barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya terletak di dalam lemari di dalam kamar utama rumah Saksi Taufik, tapi Saksi tidak mengetahui detail peletakkannya;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa emas perhiasan yang diambil menurut cerita Saksi Taufik ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) emas dan 1 (satu) unit *handphone*;
 - Bahwa keadaan rumah Saksi Taufik setelah ada pencurian tersebut yaitu pintu sebelah belakang dalam keadaan rusak bagian kuncinya seperti dibuka paksa;
 - Bahwa rumah Saksi Taufik ada tembok pagarnya namun belum ada memiliki gerbang pagar, sehingga siapapun bisa langsung masuk saja ke dalam bagian rumah Saksi Taufik;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Taufik tidak begitu jauh, hanya berjarak 3 (tiga) ruma saja;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi Taufik tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik dan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Taufik setelah diambarnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, helm, jaket, celana, sepatu, tas dan helm yang dipergunakan Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARWAN PRIATNA panggilan ARWAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah terjadi pencurian di rumah Saksi Taufik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Taufik dan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi yang terletak di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berawal dari Saksi yang merupakan tetangga dari Saksi Taufik sedang pergi keluar rumah hendak ke warung, kemudian Saksi melihat di

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



depan rumah Saksi Taufik terparkir sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio, kemudian setelah Saksi kembali dari warung Saksi berpapasan dengan seseorang yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio yang tadinya terparkir di depan rumah Saksi Taufik, karena merasa curiga Saksi kemudian melihat CCTV di rumahnya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Taufik dengan mengirimkan rekaman video CCTV dan menanyakan apakah Saksi Taufik kenal dengan seseorang yang dicurigai yang menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Taufik menyatakan tidak kenal dan meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pengecekan ke rumah Saksi Taufik;

- Bahwa sambil *video call* dengan Saksi Taufik, Saksi pergi masuk ke dalam bagian rumah Saksi Taufik, Saksi melihat pintu utama rumah Saksi Taufik masih dalam keadaan aman-aman saja dan dalam kondisi terkunci, kemudian Saksi Taufik meminta kepada Saksi untuk melihat melalui pintu belakang dan Saksi melihat bahwa pintu belakang telah terbuka dan terdapat kerusakan pada pintu tersebut dan kemudian Saksi Taufik meminta tolong untuk melihat kamar utama Saksi Taufik, dan pada saat itu Saksi melihat kamar utama sudah dalam keadaan berantakan, seluruh pakaian yang ada di dalam lemari sudah keluar dan sudah berantakan, melihat kondisi rumah Saksi Taufik yang seperti itu Saksi Taufik mematikan sambungan *video call* dengan Saksi dan Saksi Taufik langsung pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil dari rumah Saksi Taufik berupa emas perhiasan, *handphone*, kunci sepeda motor dan celengan. Saksi tidak mengetahui detail dari pada barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya terletak di dalam lemari di dalam kamar utama rumah Saksi Taufik, tapi Saksi tidak mengetahui detail peletakkannya;
- Bahwa emas perhiasan yang diambil menurut cerita Saksi Taufik ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) emas dan ada juga barang lain berupa 1 (satu) unit *handphone*, celengan yang berisi uang tunai, serta uang koin;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Taufik setelah ada pencurian tersebut yaitu pintu sebelah belakang dalam keadaan rusak bagian kuncinya seperti dibuka paksa;
- Bahwa rumah Saksi Taufik ada tembok pagarnya namun belum ada memiliki gerbang pagar, sehingga siapapun bisa langsung masuk saja ke dalam bagian rumah Saksi Taufik;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri orang yang Saksi lihat di CCTV dan yang berpapasan dengan Saksi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio itu sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufik tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik dan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Taufik setelah diambarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada yang mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang milik Saksi Taufik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi yang terletak di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT pergi menuju Kabupaten Tanah Datar, sedari awal tujuan Terdakwa berangkat adalah untuk melakukan pencurian, Terdakwa dari rumah sudah membawa sebuah linggis, sesampainya di Kabupaten Tanah Datar Terdakwa berputar-putar memantau rumah yang kosong, sampai akhirnya Terdakwa tiba di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa melihat rumah Saksi Taufik dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian memastikan keadaan rumah dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Taufik, karena tidak ada jawaban Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Taufi, Terdakwa dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya membongkar kunci pintu rumah bagian belakang sampai akhirnya berhasil di bongkar dan merusak bagian kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



rumah dan langsung menuju kamar utama, di dalam kamar utama Terdakwa menacak-acak isi lemari dan mengeluarkan isinya sampai akhirnya Terdakwa menemukan sebuah dompet yang berisi emas perhiasan, kemudian di atas lemari Terdakwa menemukan celengan berisi uang kertas dan 1 (satu) unit *handphone*, serta Terdakwa juga menemukan uang koin. Setelah Terdakwa memasukkan semua barang-barang yang diambilnya ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Taufik dan pulang, di pertengahan jalan Terdakwa membuang linggis yang sudah dipergunakannya dan juga 1 (satu) unit *handphone* yang diambilnya guna menghilangkan barang bukti;

- Bahwa terhadap barang-barang yang sudah Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah cincin emas perhiasan sudah Terdakwa jual kepada orang lain atas nama panggilan Agustian di Payakumbuh, dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk celengan setelah Terdakwa buka terdapat uang sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk barang-barang lain berupa emas perhiasan masih Terdakwa simpan karena Terdakwa ragu untuk menjualnya dikarenakan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil emas perhiasan dari dalam lemari kamar utama rumah Saksi Taufik, Terdakwa bisa langsung saja membuka lemari karena lemari tidak dalam keadaan terkunci, kunci lemari juga masih tergantung di lemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang diambilnya dari rumah Saksi Taufik merupakan milik Saksi Taufik dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Taufik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah emas berbentuk gelang dengan rincian:
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan berat 17,5 (tujuh belas koma lima) gram (7 (tujuh) emas);
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk koin dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram (5 (lima) emas);
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali *rose gold* dengan berat 5 (lima) gram (2 (dua) emas);
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram (1 (satu) emas)
2. 1 (satu) buah cincin emas dengan motif pagar dengan berat 5 (lima) gram (2 (dua) emas)
3. 2 (dua) lembar faktur atau nota pembelian emas dengan merek PERMATA RENO;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA;
5. 1 (satu) lembar STNK merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA;
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha;
7. 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merek Polo Miami;
9. 1 (satu) helai jaket berwarna hijau army dengan merek STAIGGLERS;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dengan merek ONESIST;
11. 1 (satu) pasang sepatu warna biru kombinasi dengan merek NIKE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Taufik;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi yang terletak di

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

3. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya emas, *handphone*, kunci sepeda motor, sebuah celengan yang berisi uang tunai, serta uang koin. Semua barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Taufik. Untuk emas yang diambil adalah emas berupa perhiasan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah gelang rantai sebanyak 7 (tujuh) emas, 1 (satu) buah gelang bentuk koin sebanyak 5 (lima) emas, 1 (satu) buah gelang tali *rose gold* sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah gelang tali merah sebanyak 1 (satu) emas, serta ada yang berupa cincin dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah cincin permata biru sebanyak 3 (tiga) emas, 1 (satu) buah cincin motif pisang sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah cincin motif pagar sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah cincin motif z sebanyak 1 (satu) emas, jumlah keseluruhan emasnya yaitunya sebanyak 23 (dua puluh tiga) emas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang di dalamnya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT pergi menuju Kabupaten Tanah Datar, sedari awal tujuan Terdakwa berangkat adalah untuk melakukan pencurian, Terdakwa dari rumah sudah membawa sebuah linggis, sesampainya di Kabupaten Tanah Datar Terdakwa berputar-putar memantau rumah yang kosong, sampai akhirnya Terdakwa tiba di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa melihat rumah Saksi Taufik dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian memastikan keadaan rumah dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Taufik, karena tidak ada jawaban Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Taufik, Terdakwa dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya membongkar kunci pintu rumah bagian belakang sampai akhirnya berhasil di bongkar dan merusak bagian kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar utama, di dalam kamar utama Terdakwa mengacak-acak isi lemari dan mengeluarkan isinya sampai akhirnya Terdakwa menemukan sebuah dompet yang berisi emas perhiasan berupa gelas dan cincin, kemudian di atas lemari Terdakwa

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



menemukan celengan berisi uang kertas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi note 7 warna biru, serta Terdakwa juga menemukan uang koin. Setelah Terdakwa memasukkan semua barang-barang yang diambarnya ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Taufik dan pulang menuju rumahnya;

5. Bahwa Saksi Taufik bisa mengetahui perbuatan Terdakwa karena diberitahu oleh Saksi Arwan, Saksi Arwan awalnya menaruh curiga terhadap sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT yang terparkir di depan rumah Saksi Taufik, kemudian Saksi Arwan mengecek rekaman CCTV rumahnya, lalu menanyakan kepada Saksi Taufik dengan mengirimkan rekaman video CCTV dan menanyakan apakah Saksi Taufik kenal dengan seseorang yang dicurigai yang menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Taufik menyatakan tidak kenal dan meminta tolong kepada Saksi Arwan untuk melakukan pengecekan ke rumah Saksi Taufik. Sambil *video call* dengan Saksi Taufik, Saksi Arwan pergi masuk ke dalam bagian rumah Saksi Taufik, Saksi Arwan melihat pintu utama rumah Saksi Taufik masih dalam keadaan aman-aman saja dan dalam kondisi terkunci, kemudian Saksi Taufik meminta kepada Saksi Arwan untuk melihat melalui pintu belakang dan Saksi Arwan melihat bahwa pintu belakang telah terbuka dan terdapat kerusakan pada pintu tersebut, kemudian Saksi Taufik meminta tolong untuk melihat kamar utama Saksi Taufik, dan pada saat itu terlihat kamar utama sudah dalam keadaan berantakan, seluruh pakaian yang ada di dalam lemari sudah keluar dan sudah berantakan, melihat kondisi rumah Saksi Taufik yang seperti itu Saksi Taufik mematikan sambungan *video call* dengan Saksi Arwan dan Saksi Taufik langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi Taufik melihat keadaan rumah yang sama dengan saat di *video call* dan memastikan memang ada barang-barang miliknya yang hilang;

6. Bahwa keadaan rumah Saksi Taufik setelah ada pencurian tersebut yaitu pintu sebelah belakang dalam keadaan rusak bagian kuncinya seperti dibuka paksa, sementara keadaan sebelumnya pintu dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;

7. Bahwa rumah Saksi Taufik ada tembok pagarnya namun belum ada memiliki gerbang pagar, sehingga siapapun bisa langsung masuk saja ke dalam bagian rumah Saksi Taufik;

8. Bahwa ciri-ciri orang yang Saksi Arwan dan Saksi Taufik lihat di CCTV itu sama dengan Terdakwa;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang diambilnya dari rumah Saksi Taufik merupakan milik Saksi Taufik dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Taufik untuk mengambil barang-barang tersebut;
10. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
11. Bahwa terhadap barang-barang yang sudah Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah cincin emas perhiasan sudah Terdakwa jual kepada orang lain atas nama panggilan Agustian di Payakumbuh, dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa untuk celengan setelah Terdakwa buka terdapat uang sejumlah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
13. Bahwa terhadap barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* dan juga 1 (satu) buah linggis telah Terdakwa buang di pertengahan jalan pada saat Terdakwa kembali ke rumahnya;
14. Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan ke persidangan;
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait percobaan pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **SYAFRONAL Panggilan RONAL Bin YASMI**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa, serta selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang mana hal tersebut menunjukkan Terdakwa sehat akal pikirnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil barang sesuatu* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata;

Menimbang bahwa unsur *yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Taufik hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi yang terletak di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya emas, *handphone*, kunci sepeda motor, sebuah celengan yang berisi uang tunai, serta uang koin. Semua barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Taufik. Untuk emas yang diambil adalah emas berupa perhiasan dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah gelang rantai sebanyak 7 (tujuh) emas, 1 (satu) buah gelang bentuk koin sebanyak 5 (lima) emas, 1 (satu) buah gelang tali *rose gold* sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah gelang tali merah sebanyak 1 (satu) emas, serta ada yang berupa cincin dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah cincin permata biru sebanyak 3 (tiga) emas, 1 (satu) buah cincin motif pisang sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah cincin motif pagar sebanyak 2 (dua) emas, 1 (satu) buah cincin motif z sebanyak 1 (satu) emas, jumlah keseluruhan emasnya yaitunya sebanyak 23 (dua puluh tiga) emas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, dan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang di dalamnya kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT pergi menuju Kabupaten Tanah Datar, sedari awal tujuan Terdakwa berangkat adalah untuk melakukan pencurian, Terdakwa dari rumah sudah membawa sebuah linggis, sesampainya di Kabupaten Tanah Datar Terdakwa berputar-putar memantau rumah yang kosong, sampai akhirnya Terdakwa tiba di Perumahan Aldi Residence Pagaruyung 1 Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa melihat rumah Saksi Taufik dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian memastikan keadaan rumah dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Taufik, karena tidak ada jawaban

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang rumah Saksi Taufik, Terdakwa dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya membongkar kunci pintu rumah bagian belakang sampai akhirnya berhasil di bongkar dan merusak bagian kunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar utama, di dalam kamar utama Terdakwa mengacak-acak isi lemari dan mengeluarkan isinya sampai akhirnya Terdakwa menemukan sebuah dompet yang berisi emas perhiasan berupa gelas dan cincin, kemudian di atas lemari Terdakwa menemukan celengan berisi uang kertas dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, serta Terdakwa juga menemukan uang koin. Setelah Terdakwa memasukan semua barang-barang yang diambilnya ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Taufik dan pulang menuju rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Taufik berupa emas perhiasan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi note 7 warna biru, sebuah celengan yang berisi uang tunai, serta uang koin, yang semuanya bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Taufik;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai maksud dan tujuan dari pelaku adalah memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Taufik berupa emas perhiasan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Redmi note 7 warna biru, sebuah celengan yang berisi uang tunai, serta uang koin, yang semuanya bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Taufik;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya dan kemudian terhadap 3 (tiga) buah cincin emas perhiasan sudah Terdakwa jual kepada orang lain atas nama panggilan Agustian di Payakumbuh, dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, untuk celengan setelah Terdakwa buka terdapat uang sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta terhadap 1 (satu) unit *handphone* telah Terdakwa buang di pertengahan jalan pada saat Terdakwa kembali ke rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut, yaitu Saksi Taufik dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini adalah *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yaitu dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diketahui Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Taufik yang berada di dalam dan di atas lemari kamar utama, dengan cara masuk melalui pintu bagian belakang rumah Saksi Taufik, menggunakan linggis yang sudah dibawa Terdakwa dari rumahnya, Terdakwa membongkar kunci pintu sehingga kunci pintu tersebut rusak dan bisa terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar utama dan mengambil barang-barang milik Saksi Taufik dari dalam lemari dan atas lemari, dimana keadaan pintu lemari tidak terkunci dan semua barang-barang tersebut bisa langsung saja Terdakwa ambil tanpa perlu melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai cara Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Taufik dengan menggunakan linggis melalui pintu bagian belakang rumah Saksi Taufik termasuk dalam pengertian merusak, sehingga unsur *yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah emas berbentuk gelang dengan rincian: 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan berat 17,5 (tujuh belas koma lima) gram (7 (tujuh) emas), 1 (satu) buah gelang emas berbentuk koin dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram (5 (lima) emas), 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali *rose gold* dengan berat 5 (lima) gram (2 (dua) emas), 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram (1 (satu) emas), dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif pagar dengan berat 5 (lima) gram (2 (dua) emas), serta 2 (dua) lembar faktur atau nota pembelian emas dengan merek PERMATA RENO, yang dipersidangan terbukti merupakan barang-barang milik Saksi Taufik Hidayat panggilan Taufik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Taufik Hidayat panggilan Taufik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA, 1 (satu) lembar STNK merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merek Polo Miami, 1 (satu) helai jaket berwarna hijau army dengan merek STAIGGLERS, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dengan merek ONESIST, dan 1 (satu) pasang sepatu warna biru kombinasi dengan merek NIKE, yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut yang berupa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG beserta STNK dan kunci kontaknya merupakan milik Adik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya terbukti merupakan milik Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRONAL Panggilan RONAL Bin YASMI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah emas berbentuk gelang dengan rincian:
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai dengan berat 17,5 (tujuh belas koma lima) gram (7 (tujuh) emas);
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk koin dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram (5 (lima) emas);
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali *rose gold* dengan berat 5 (lima) gram (2 (dua) emas);
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk tali merah dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram (1 (satu) emas);
 2. 1 (satu) buah cincin emas dengan motif pagar dengan berat 5 (lima) gram (2 (dua) emas);

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar faktur atau nota pembelian emas dengan merek PERMATA RENO;

dikembalikan kepada Saksi Taufik Hidayat panggilan Taufik;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA;

5. 1 (satu) lembar STNK merek Yamaha Mio Soul GT warna merah marun dengan Nomor Polisi BA 5354 MG, Nomor Rangka MH3SE9010HJ334857, Nomor Mesin E3R4E0457210 atas nama WAHYU SYOFIANA;

6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha;

7. 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu;

8. 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merek Polo Miami;

9. 1 (satu) helai jaket berwarna hijau army dengan merek STAIGGLERS;

10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dengan merek ONESIST;

11. 1 (satu) pasang sepatu warna biru kombinasi dengan merek NIKE;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari.ZA, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)